



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1921 TAHUN 2014

TENTANG

PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas, efisiensi dan optimalisasi penyelenggaraan pendidikan serta peningkatan mutu pendidikan di Sekolah Dasar Negeri, perlu dilakukan upaya penataan;
- b. bahwa berdasarkan hasil kajian Tim Evaluasi Penggabungan Lembaga Pendidikan Negeri pada Dinas Pendidikan, dipandang perlu melakukan penataan terhadap Sekolah Dasar Negeri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2012 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penggabungan Sekolah Dasar Negeri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Sekolah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;
11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 134 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;
13. Peraturan Gubernur Nomor 205 Tahun 2010 tentang Penetapan Sekolah Dasar Negeri Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan;
14. Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2012 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI.
- KESATU : Menggabungkan Sekolah Dasar Negeri dengan daftar nama sekolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V Keputusan Gubernur ini.



KEDUA : Penggabungan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 November 2014

PH. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
KOTA JAKARTA,  
  
BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
3. Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta
4. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
5. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Asisten Kesejahteraan Masyarakat  
Sekda Provinsi DKI Jakarta
7. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi  
Provinsi DKI Jakarta
10. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
11. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
12. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
13. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
14. Para Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar  
Provinsi DKI Jakarta
15. Para Kepala Seksi Dinas Dikdas Kecamatan
16. Para Kepala Sekolah yang bersangkutan

No.	Wilayah/ Kecamatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
		No.	Nama Sekolah Alamat	No.	Nama Sekolah Alamat
7	K o j a	13	SDN Rawabadak Selatan 07 Pagi	7	SDN Rawabadak Selatan 07
		14	SDN Rawabadak Selatan 08 Petang Jl. Mundari Rt 002/01 No. 51 Jl. Mundari Rt 002/01 No. 51		Jl. Mundari Rt 002/01 No. 51
8	K o j a	15	SDN Tugu Utara 05 Pagi	8	SDN Tugu Utara 05
		16	SDN Tugu Utara 06 Petang Jl. Mangga Ujung Komp. Turi Jl. Mangga Ujung Komp. Turi		Jl. Mangga Ujung Komp. Turi
9	K o j a	17	SDN Lagoa 09 Pagi	9	SDN Lagoa 09
		18	SDN Lagoa 10 Petang Jl. Lagter Gg IV Rt. 017/03 Jl. Lagter Gg IV Rt. 017/03		Jl. Lagter Gg IV Rt. 017/03
10	K o j a	19	SDN Tugu Utara 09 Pagi	10	SDN Tugu Utara 09
		20	SDN Tugu Utara 10 Petang Jl. Komplek UKA Jl. Komplek UKA		Jl. Komplek UKA
11	K o j a	21	SDN Tugu Utara 03 Pagi	11	SDN Tugu Utara 03
		22	SDN Tugu Utara 04 Petang Jl. Mangga Ujung Komp. Turi Jl. Mangga Ujung Komp. Turi		Jl. Mangga Ujung Komp. Turi
12	K o j a	23	SDN Rawabadak Selatan 11 Pagi	12	SDN Rawabadak Selatan 11
		24	SDN Rawabadak Selatan 12 Petang Jl. Bendungan Melayu Rt. 004/001 Jl. Bendungan Melayu Rt. 004/001		Jl. Bendungan Melayu Rt. 004/001
13	K o j a	25	SDN Tugu Utara 22 Pagi	13	SDN Tugu Utara 22
		26	SDN Tugu Utara 23 Pagi Jl. Kramat Jaya Komp. Deperla Jl. Kramat Jaya Komp. Deperla		Jl. Kramat Jaya Komp. Deperla
14	K o j a	27	SDN Tugu Utara 19 Pagi	14	SDN Tugu Utara 19
		28	SDN Tugu Utara 20 Petang Jl. Kramat Jaya Blok R Gg. VIII Jl. Kramat Jaya Blok R Gg. VIII		Jl. Kramat Jaya Blok R Gg. VIII
15	K o j a	29	SDN Rawabadak Utara 15 Pagi	15	SDN Rawabadak Utara 15
		30	SDN Rawabadak Utara 16 Petang Jl. Rawabadak Barat. No. 37 Jl. Rawabadak Barat. No. 37		Jl. Rawabadak Barat. No. 37
16	Tanjung Priok	31	SDN Sunter Agung 01 Pagi	16	SDN Sunter Agung 01
		32	SDN Sunter Agung 02 Petang Jl. Ancol Selatan I No. 1 Jl. Ancol Selatan I No. 1		Jl. Ancol Selatan I No. 1
17	Tanjung Priok	33	SDN Sungai Bambu 05 Pagi	17	SDN Sungai Bambu 05
		34	SDN Sungai Bambu 06 Petang Jl. Sungai Bambu III/34 Jl. Sungai Bambu III/34		Jl. Sungai Bambu III/34
18	Tanjung Priok	35	SDN Sunter Jaya 07 Pagi	18	SDN Sunter Jaya 07
		36	SDN Sunter Jaya 08 Petang Jl. Sunter Jaya VI No. 31 Jl. Sunter Jaya VI No. 31		Jl. Sunter Jaya VI No. 31
19	Penjaringan	37	SDN Pejagalan 01 Pagi	19	SDN Pejagalan 01
		38	SDN Pejagalan 02 Petang Jl. D. Teluk Gong RT. 012/10 Jl. D. Teluk Gong RT. 012/10		Jl. D. Teluk Gong RT. 012/10